

PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2013/MS-Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Yusnidar Binti M. Amin Banda, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dhien Jurong Dadap, Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat",

m e l a w a n

Hajar Purwanto Bin M. Barozi, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Dahulu bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dhien Jurong Dadap, Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang; Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, Nomor 0012/Pdt.G/2013/MS-Sab tanggal 04 Februari 2013, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut syari'at islam pada tanggal 18 Februari 1989 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1409 Hijriyah sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 02 / 02 / I / 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 09 Januari 2013;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:



- a. Febri Yusni Purwanti Binti Hajar Purwanto, Lahir tahun 1991, Jenis kelamin perempuan;
- b. Ulfa Hariyanti Binti Hajar Purwanto, tanggal lahir 28 November 1995, Jenis kelamin perempuan;
- c. Rangga Rizki Prabowo Bin Hajar Purwanto, tanggal lahir 09 Maret 1998 , Jenis kelamin laki-laki dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jurong Dadap, Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang sampai sekarang;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun pada akhir tahun 2007 Tergugat minta izin kerja di kapal dan Penggugat pun memberi izin;
5. Bahwa selama setahun Tergugat kerja di kapal, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, namun setelah setahun tersebut Tergugat tidak pernah menghubungi lagi Penggugat serta ketika Penggugat coba hubungi Tergugat namun nomor yang Penggugat hubungi tidak aktif lagi sampai sekarang;
6. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan Penggugat (**YUSNIDAR Binti M. AMIN BANDA**) dengan Tergugat (**HAJAR PURWANTO Bin M. BAROZI**) dengan alasan sebagaimana tersebut diatas atau alasan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan

Hai 2 dari 8 Hai Put No : 0012/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya menurut hukum dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, padahal pemanggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara sah dan patut, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan melalui siaran Perjan RRI Cabang Muda Banda Aceh Nomor: 0012/Pdt.G/2013/MS-Sab, masing-masing tanggal 9 Februari 2013 dan 10 Maret 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1172014212660001 tanggal 23 Februari 2012, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Sabang dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/I/2013, tanggal 09 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya Sabang, bermaterai cukup diberi tanda P.2 ;

Bahwa di samping bukti-bukti tertulis, Penggugat juga sudah mengajukan tiga orang saksi, yaitu:

1. **Tgk. Maliki bin Abdul Rani**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat bernama Yusnidar, dan Tergugat Saksi tidak kenal serta tidak ingat lagi kapan mereka menikah;
 - Bahwa, keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia sejak lebih dari 5 tahun yang lalu dan pernah dicari dari berbagai informasi tapi tetap tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat tersebut;
 - Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 3 (tiga) orang keturunan yang kesemuanya Penggugat sendiri mengurus dan membesarkan mereka;
 - Bahwa, nafkah tidak ada ditinggalkan oleh Tergugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan, sehingga Penggugat menghidupi anaknya dengan berjualan kecil-kecilan;
 - Bahwa, sebelum Tergugat pergi tidak pernah terjadi percekcoan antara mereka;
 - Bahwa, menurut Saksi tidak mungkin lagi ditunggu Tergugat kembali kepada Penggugat karena sudah sekian lama ditinggalkan tanpa diketahui alamat dan dikirim nafkah untuk Penggugat serta anak-anaknya;
2. **Kasim bin Adam**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 8 Hal Put No : 0012/Pdt.G/2013/MS-Sab



- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat bernama Yusnidar, kenal pula dengan Tergugat;
- Bahwa, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang kesemuanya Penggugat menghidupi dari kecil sampai dewasa;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada beritanya dan tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan sebelumnya Tergugat kerja di kapal;
- Bahwa, menurut Saksi Tergugat tidak mungkin ditunggu untuk pulang lagi pada Penggugat karena sudah sekian lama Penggugat ditinggalkan tanpa biaya nafkah dan harta yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat beserta anak-anaknya;

3. Hamdan SB bin Hamid, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah keponakan Saksi dan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang kesemuanya sama Penggugat semenjak kecil sampai sekarang;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu, semenjak itu pula tidak ada kabar berita tentang keberadaan Tergugat;
- Bahwa, semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, begitu juga tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan nafkah mereka;
- Bahwa, sebelum kepergian Tergugat tidak pernah terjadi cekcok rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, menurut Saksi tidak mungkin lagi Penggugat bersabar menunggu kepulangan Tergugat ketengah- tengah keluarga, lebih baik mereka berpisah saja;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut adalah semuanya benar. Terakhir Penggugat menyatakan tetap pada keterangan sebagaimana yang telah disampaikan di atas dan memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini selengkapny merujuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini ;

Hai 4 dari 8 Hai Put No : 0012/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sungguhpun pemanggilan telah disampaikan secara sah dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg. Majelis Hakim patut melanjutkan dan memutuskan perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir ke persidangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Pertauran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 jo. Pasal 154 RBg, Majelis Hakim berpendapat mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan alasan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lima tahun lebih tanpa nafkah lahir batin dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai nafkah sehari-hari. Alasan tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka alasan Penggugat dapat diterima menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (kode P-1), Penggugat berdomisili dalam Wilayah Hukum Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sabang, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti (kode P-2) terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diikat oleh suatu ikatan perkawinan yang sah menurut hukum , yang terjadi pada tanggal 18 Februari 1989, oleh karenanya Penggugat adalah sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah terbukti benar, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 5 (lima) tahun tanpa nafkah lahir batin dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai nafkah sehari-hari, maka berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1999, permohonan Penggugat telah terbukti;

Hal 5 dari 8 Hal Put No : 0012/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, memutuskan hubungan nikah antara Penggugat dengan Tergugat adalah lebih baik daripada mempertahankannya. Memutuskan hubungan nikah adalah sama artinya menolak kemudharatan terhadap keduanya. Hal ini sejalan dengan qaedah fiqhiyah yang artinya : ***"Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan"*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil hukum yang diajukan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti menurut hukum, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara ex officio Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirimkan satu eksemplar Salinan Putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut dengan perkawinan, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat, dengan mengacu kepada Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama selanjutnya telah diubah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang besarnya sebagaimana ternyata pada amar putusan ini ;

Dengan mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (Hajar Purwanto bin M. Barozi) terhadap Penggugat (Yusnidar binti M. Amin Banda);

Hal 6 dari 8 Hal Put No : 0012/Pdt.G/2013/MS-Sab



4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,-(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzul Qaidah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Ramli yang ditunjuk selaku Ketua Majelis, Drs. Abd. Basyir M Isa Nurdin dan Drs. Zukri, SH masing-masing sebagai Anggota majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota Majelis yang turut bersidang dan Safriana SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Drs. R A M L I

Hakim Anggota

dto

Drs. ABD. BASYIR M ISA NURDIN

Hakim Anggota

dto

Drs. Z U K R I, S.H

Panitera Pengganti

dto

S A F R I A N A, S. H I

Hal 7 dari 8 Hal Put No : 0012/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Biaya Kirim	: Rp. 40.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Putusan ini telah berkekuatan hukum
tetap sejak tanggal 30 September 2013

Sabang, 30 September 2013,

Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang,


H.M. NASIR ADAM, S.Ag